

# LAPORAN KINERJA (LKj)



**PEMERINTAH**  
**KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT**



**NOMOR : 700 /        / ISP / 2023**

**TANGGAL : JANUARI 2023**

**INSPEKTORAT DAERAH**

**KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT**

**TAHUN 2022**

# KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kehadiran Allah SWT, karena hanya atas perkenan-Nya dokumen Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Inspektorat Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2022 telah selesai disusun.



Penyusunan LKjIP Tahun 2022 dimaksud sebagai media pertanggungjawaban Inspektorat Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat dalam mencapai tujuan dan sasaran strategis dalam rangka pencapaian visi dan misi organisasi sesuai Rencana Kinerja yang telah ditetapkan. Selain itu juga, LKjIP ini merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas yang berfungsi sebagai alat penilaian kinerja secara kuantitatif terhadap tugas dan fungsi Inspektorat Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat menuju terwujudnya good governance dan sebagai wujud transparansi serta pertanggungjawaban kepada masyarakat.

Dengan diterbitkannya LKjIP Tahun 2022, diharapkan dapat memberikan informasi, gambaran dan manfaat yang nyata, akurat, relevan dan transparan kepada pihak-pihak yang berkepentingan.

Akhir kata, diharapkan LKjIP Tahun 2022 dapat menjadi media untuk meningkatkan Kinerja Inspektorat Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat dimasa yang akan datang.

Kuala Tungkal, Januari 2023

INSPEKTUR DAERAH,

**Drs. ENCEP JARKASIH**

Pembina Utama Muda

NIP. 19701201 199009 1 001

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. DASAR PEMBENTUKAN ORGANISASI.

---

Dasar hukum pembentukan Inspektorat Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah. Dalam menjalankan tugas dan fungsinya telah ditetapkan Peraturan Bupati Tanjung Jabung Barat Nomor 51 Tahun 2020 tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Inspektorat Daerah sebagai amanat dari Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 tahun 2016 tentang Perangkat Daerah. Inspektorat Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat merupakan unsur pelaksana dibidang pengawasan yang dalam melaksanakan tugasnya berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat.

### B. ASPEK STRATEGIS ORGANISASI

---

Aspek strategis organisasi yang akan dicapai oleh Inspektorat Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat meliputi aspek strategis internal dan eksternal, adalah sebagai berikut :

1. Menurunnya kasus dan penyimpangan-penyimpangan yang terjadi dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
2. Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Hasil Evaluasi APIP.
3. Meningkatnya koordinasi dan sinergitas pelaksanaan Pengawasan.
4. Meningkatnya penyelesaian tindak lanjut hasil pengawasan, baik hasil pemeriksaan APIP maupun Eksternal.
5. Tersedianya Sumber Daya Aparatur Pengawasan yang profesional, kompeten dan berintegritas.
6. Meningkatkan kapasitas kelembagaan Inspektorat Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat dalam rangka peranserta Inspektorat sebagai mitra kerja / sebagai Counseling Partner dan Quality Assurance.
7. Berupaya dan berkomitmen dalam rangka pelaksanaan pencegahan dan pemberantasan KKN sesuai dengan tugas dan fungsinya serta rencana aksi daerah berkenaan dengan Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi.

### **C. PERMASALAHAN UTAMA YANG SEDANG DIHADAPI ORGANISASI**

---

Isu- isu strategis dalam melaksanakan tugas-tugas pengawasan sesuai analisis dan evaluasi serta prediksi terhadap pelaksanaan tugas pengawasan yang menyebabkan dan menimbulkan permasalahan-permasalahan utama yang sedang dihadapi organisasi, khususnya pada Inspektorat Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat adalah sebagai berikut :

1. Belum optimalnya pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah berdasarkan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008.
2. Belum optimalnya cakupan pengawasan yang dilaksanakan oleh Inspektorat Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat, khususnya pada Satuan Kerja Perangkat Daerah pada Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Barat.
3. Masih rendahnya tingkat penyelesaian tindak lanjut hasil pengawasan yang dilaksanakan oleh Obrik/Auditan.
4. Masih terbatasnya jumlah SDM yang profesional, khususnya di bidang pengawasan terkait jabatan fungsional Auditor.

### **D. KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI.**

---

Inspektorat Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat merupakan unsur pengawas penyelenggaraan pemerintahan Daerah. Dalam rangka akuntabilitas dan objektivitas hasil pengawasan, maka Inspektur dalam pelaksanaan tugasnya bertanggung jawab langsung kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Sesuai dengan peran Inspektorat Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat yang merupakan unsur pengawasan, mempunyai tugas membantu Bupati membina dan mengawasi pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dan tugas pembantuan oleh Perangkat Daerah. Tugas Pokok dan Fungsi Inspektorat Kabupaten Tanjung Jabung Barat dijabarkan dalam Peraturan Bupati Tanjung Jabung Barat 51 Tahun 2020 tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Inspektorat Daerah, maka Inspektorat Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat mempunyai tugas pokok membantu Bupati membina dan mengawasi pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dan tugas pembantuan oleh Perangkat Daerah. Untuk menyelenggarakan tugas pokok tersebut Inspektorat Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat mempunyai fungsi :

1. perumusan kebijakan teknis bidang pengawasan dan fasilitasi pengawasan;
2. pelaksanaan pengawasan internal terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, review, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya;
3. pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan dari Bupati dan/atau Gubernur Jambi sebagai wakil Pemerintah Pusat;

4. penyusunan laporan hasil pengawasan;
5. pelaksanaan koordinasi pencegahan tindak pidana korupsi;
6. pengawasan pelaksanaan program reformasi birokrasi;
7. pelaksanaan administrasi inspektorat; dan
8. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh bupati/wali kota terkait dengan tugas dan fungsinya.

Pembentukan dan Susunan Organisasi Inspektorat Kabupaten Tanjung Jabung Barat telah diatur didalam Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 51 Tahun 2020 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat Daerah, dengan susunan organisasi sebagai berikut :

## **1. INSPEKTUR**

Inspektur mempunyai tugas membantu Bupati dalam membina dan mengawasi pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan oleh Perangkat Daerah.

Dalam melaksanakan tugas pokok Inspektur mempunyai fungsi :

- a. perumusan kebijakan teknis bidang pengawasan dan fasilitasi pengawasan;
- b. pelaksanaan pengawasan internal terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya;
- c. pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan dari Bupati dan/atau Gubernur Jambi sebagai wakil Pemerintah Pusat;
- d. penyusunan laporan hasil pengawasan;
- e. pelaksanaan koordinasi pencegahan tindak pidana korupsi;
- f. pengawasan pelaksanaan program reformasi birokrasi;
- g. pelaksanaan administrasi inspektorat; dan
- h. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

## **2. SEKRETARIS**

Sekretaris mempunyai tugas memberikan pelayanan teknis dan administrasi kepada semua unit kerja di lingkungan Inspektorat Daerah.

Dalam melaksanakan tugas pokok Sekretaris mempunyai fungsi :

- a. pengorganisasian perumusan rencana program kerja dan anggaran pengawasan, penyiapan penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan dan pengadministrasian kerja sama;
- b. pelaksanaan evaluasi pengawasan, pengumpulan, pengelolaan, analisis dan penyajian laporan hasil pengawasan serta monitoring dan evaluasi pencapaian kinerja;

- c. pelaksanaan pengelolaan keuangan;
- d. pengelolaan kepegawaian, tata usaha, perlengkapan dan rumah tangga;
- e. pemberian saran dan pertimbangan mengenai langkah dan tindakan yang perlu diambil di bidang tugasnya kepada Inspektur; dan
- f. penyelenggaraan fungsi lain yang diberikan atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

### **3. KEPALA SUBBAGIAN PERENCANAAN**

Kepala Subbagian Perencanaan mempunyai tugas pokok menyiapkan bahan penyusunan dan pengendalian rencana/program kerja pengawasan, menghimpun dan menyiapkan rancangan peraturan perundang-undangan, kerjasama pengawasan dan dokumentasi.

Dalam melaksanakan tugas pokok Kepala Subbagian Perencanaan mempunyai fungsi :

- a. melaksanakan koordinasi penyiapan rencana program dan anggaran Inspektorat;
- b. melaksanakan koordinasi penyiapan rencana program kerja pengawasan;
- c. melaksanakan koordinasi dan penyusunan peraturan perundang-undangan serta pengelolaan dokumentansi hukum;
- d. melaksanakan koordinasi dan kerja sama pengawasan dengan Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP) lainnya dan Aparat Penegak Hukum;
- e. memberikan saran dan pertimbangan kepada Sekretaris; dan
- f. melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

### **4. KEPALA SUBBAGIAN ANALISIS DAN EVALUASI**

Kepala Subbagian Analisis dan Evaluasi mempunyai tugas pokok melaksanakan administrasi, inventarisasi, analisis, evaluasi, pendokumentasian, dan menyajikan hasil pengawasan serta pendokumentasian pemutakhiran tindak lanjut hasil pengawasan.

Dalam melaksanakan tugas pokok Kepala Subbagian Analisis dan Evaluasi mempunyaifungsi :

- a. melaksanakan penginventarisasian hasil pengawasan;
- b. melaksanakan koordinasi evaluasi laporan hasil pengawasan;
- c. melaksanakan penyusunan laporan dan pendokumentasian hasil analisis dan evaluasi pengawasan;
- d. melaksanakan pendokumentasian hasil pemutakhiran tindak lanjut hasil pengawasan;
- e. melaksanakan evaluasi kegiatan dan penyusunan laporan kinerja Inspektorat;

- f. memberi saran dan pertimbangan kepada Sekretaris; dan
- g. melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

## **5. KEPALA SUBBAGIAN UMUM DAN KEUANGAN**

Kepala Subbagian Umum dan Keuangan mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan kepegawaian, tata usaha, perlengkapan dan rumah tangga, pengelolaan keuangan, penatausahaan, akuntansi, verifikasi, pembukuan dan pelaporan keuangan.

Dalam melaksanakan tugas pokok Kepala Subbagian Umum dan Keuangan mempunyai fungsi :

- a. melaksanakan administrasi kepegawaian;
- b. melaksanakan tata usaha dan pembinaan tata usaha Inspektorat Daerah;
- c. melaksanakan urusan perlengkapan;
- d. melaksanakan urusan rumah tangga;
- e. melaksanakan anggaran dan penyiapan bahan tanggapan atas laporan pemeriksaan keuangan;
- f. melaksanakan perbendaharaan;
- g. memberi saran dan pertimbangan kepada Sekretaris; dan
- h. melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

## **6. INSPEKTUR PEMBANTU**

Inspektur Pembantu mempunyai tugas pokok melaksanakan pembinaan dan pengawasan fungsional terhadap pengelolaan keuangan, kinerja dan urusan pemerintahan daerah pada perangkat daerah.

Sedangkan fungsi Inspektur Pembantu adalah :

- a. penyiapan penyusunan kebijakan terkait pembinaan dan pengawasan terhadap perangkat daerah;
- b. perencanaan program pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi perangkat daerah;
- c. pengkoordinasian pelaksanaan pengawasan fungsional penyelenggaraan urusan pemerintah daerah;
- d. pengawasan keuangan dan kinerja perangkat daerah;
- e. pemeriksaan internal kinerja dan keuangan, penyelenggaraan pemerintah desa, dana desa, alokasi dana desa, hibah/bantuan sosial, pemeriksaan dengan tujuan tertentu dan dana tugas pembantuan;

- f. pengawalan dan pengawasan pelaksanaan reformasi birokrasi dan pelayanan publik;
- g. pengawasan terhadap penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah yang meliputi bidang tugas perangkat daerah;
- h. penyiapan perumusan kebijakan dan fasilitasi pengawasan penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah;
- i. kerja sama pelaksanaan pengawasan dengan Aparat pengawasan Internal Pemerintah Lainnya;
- j. pemantauan dan pemutakhiran tindak lanjut hasil pengawasan;
- k. pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan Inspektur;
- l. penyusunan laporan hasil pengawasan; dan
- m. penyelenggaraan fungsi lain yang diberikan atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

## **7. INSPEKTUR PEMBANTU KHUSUS**

Inspektorat Pembantu Khusus mempunyai tugas melaksanakan penanganan pengaduan masyarakat, audit dengan tujuan tertentu, audit investigatif, pengoordinasian pencegahan tindak pidana korupsi, pengawasan program reformasi birokrasi serta pengoordinasian kerjasama dengan aparat penegak hukum.

Sedangkan fungsi Inspektur Pembantu Khusus adalah :

- a. penyelenggaraan rencana tahunan dibidang pembinaan dan pengawasan sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- b. penyelenggaraan pengumpulan bahan penyusunan rencana pembinaan dan pengawasan yang bersifat penanganan pengaduan masyarakat, audit dengan tujuan tertentu, serta audit investigatif;
- c. pemberian petunjuk, mengawasi dan membimbing pelaksanaan tugas pembinaan dan pengawasan yang bersifat penanganan pengaduan masyarakat, audit dengan tujuan tertentu, serta audit investigatif;
- d. penyiapan, penyusunan dan penyampaian laporan hasil pembinaan dan pengawasan yang bersifat penanganan pengaduan masyarakat, audit dengan tujuan tertentu, serta audit investigatif;
- e. penyelenggaraan fasilitasi/membantu pejabat fungsional dalam melakukan pemeriksaan sesuai bidang keahlian;
- f. penyelenggaraan koordinasi pelaksanaan pengawasan terhadap pembinaan dan pelaksanaan urusan pemerintahan, meliputi pembinaan atas urusan pemerintahan daerah yang bersifat penanganan pengaduan masyarakat, audit dengan tujuan tertentu, serta audit investigatif;



- g. penyelenggaraan pemantauan dan evaluasi terhadap penyelenggaraan kegiatan pembinaan dan pengawasan pemerintah daerah yang bersifat penanganan pengaduan masyarakat, audit dengan tujuan tertentu, serta audit investigatif;
- h. pelaksanaan koordinasi pencegahan tindak pidana korupsi dengan aparat pengawasan intern pemerintah, badan pemeriksa keuangan, aparat penegak hukum dan pihak lainnya;
- i. penyelenggaraan pengawasan akhir masa jabatan pejabat kabupaten;
- j. penyelenggaraan, pembinaan dan pengawasan dengan tujuan tertentu;
- k. pengawasan pelaksanaan program reformasi birokrasi; dan
- l. penyelenggaraan fungsi lain yang diberikan atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

Pengisian Personil Inspektorat Pembantu Khusus wajib mempertimbangkan kompetensi umum dan kompetensi teknis sesuai dengan fungsinya.

## **8. KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL**

### **a. AUDITOR**

Auditor mempunyai tugas melaksanakan pengawasan atas penyelenggaraan teknis urusan pemerintahan di Daerah.

Dalam melaksanakan tugas pokok Auditor mempunyai fungsi :

- a. melaksanakan audit laporan keuangan;
- b. melaksanakan reviu laporan keuangan;
- c. melaksanakan evaluasi Sistem Pengendalian Internal;
- d. melaksanakan koordinasi pemeriksaan terpadu;
- e. melaksanakan koordinasi penyusunan peraturan perundang-undangan bidang pengawasan;
- f. melaksanakan koordinasi penyusunan pedoman/standar di bidang pengawasan;
- g. melaksanakan koordinasi program pengawasan;
- h. melaksanakan pendampingan, asistensi, dan fasilitasi di bidang pengawasan;
- i. melaksanakan penyusunan Laporan atas hasil Pemeriksaan; dan
- j. melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

### **b. PENGAWAS PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN DI DAERAH (PPUPD)**

Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di Daerah (PPUPD) mempunyai tugas melaksanakan pengawasan penyelenggaraan teknis urusan pemerintahan di Daerah di luar pengawasan keuangan.


Dalam melaksanakan tugas pokok Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di Daerah (P2UPD) mempunyai fungsi :

- a. melaksanakan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah dan desa;
- b. melaksanakan reviu rencana kerja anggaran;
- c. melaksanakan tindaklanjut pengaduan masyarakat dan pemeriksaan dengan tujuan tertentu;
- d. melaksanakan reviu laporan kinerja instansi pemerintah;
- e. melaksanakan pengawasan dan pembinaan atas Perda dan Peraturan Kepala Daerah;
- f. melaksanakan pengawalan dan pengawasan reformasi birokrasi;
- g. melaksanakan pengawasan dan pembinaan pelaksanaan tugas pembantuan dan alokasi dana desa;
- h. melaksanakan pengawalan dan pengawasan pelaksanaan pelayanan publik;
- i. melaksanakan koordinasi pemeriksaan terpadu;
- j. melaksanakan koordinasi penyusunan peraturan perundang-undangan bidang pengawasan;
- k. melaksanakan koordinasi penyusunan pedoman/standar di bidang pengawasan;
- l. melaksanakan koordinasi program pengawasan;
- m. melaksanakan evaluasi penyelenggaraan teknis pemerintahan di Daerah; dan melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

#### **E. STRUKTUR ORGANISASI.**

---

Untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi Inspektur, maka telah disusun struktur organisasi pada Inspektorat Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat yang dapat dilihat pada bagan berikut ini



**F. SUMBER DAYA MANUSIA**

Keberhasilan dalam tugas pengawasan sangat tergantung pada sumber daya manusia aparatur sipil negara. Oleh Karena itu, dalam rangka mencapai tujuan tersebut dan untuk mewujudkan masyarakat madani yang taat hukum, berperadaban modern yang demokratis, makmur, adil dan bermoral tinggi, diperlukan Aparatur Sipil Negara yang mempunyai integritas tinggi sebagai abdi Negara dan abdi masyarakat yang dalam menyelenggarakan pelayanan harus secara adil dan merata kepada seluruh masyarakat yang didasarkan atas kesetiaan dan ketaatan kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, NKRI dan Kebhinekaan.

Disamping itu dalam pelaksanaan desentralisasi kewenangan pemerintahan kepada Daerah, Aparatur Sipil Negara berkewajiban untuk tetap menjaga persatuan dan kesatuan bangsa dan harus melaksanakan tugasnya secara profesional dan bertanggung jawab dalam tugas pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan, serta bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme. Pernyataan diatas merupakan pernyataan yang tertuang dalam penjelasan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara.

Sumber daya manusia merupakan topik yang sangat penting dan harus terus ditingkatkan kemampuannya untuk menunjang kelancaran tugas-tugas pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat khususnya pada bidang pengawasan.

Oleh karena itu untuk menghadapi perkembangan dan kemajuan zaman yang berbasis IT sekarang ini, perlu didukung dengan etika yang baik serta diimbangi dengan ilmu pengetahuan yang memadai serta mampu menjawab segala perubahan dan tantangan pada masa sekarang dan masa yang akan datang.

Dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas dibidang pengawasan, sampai dengan saat ini jumlah Sumber Daya Manusia yang ada di Inspektorat Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat per 31 Desember 2021 sebanyak 36 orang, dengan klarifikasi berdasarkan golongan, jabatan, serta pendidikan sebagai berikut :

Tabel 1

Jumlah Pegawai pada Inspektorat Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat

Berdasarkan Golongan	Per 31-12-2021	Tambah	Kurang	Per 30-12-2022
<b>Struktural</b>				
- Eselon II	1	-	-	1
- Eselon III	6	-	-	6
- Eselon IV	3	-	-	3
<b>Fungsional Auditor</b>	16	-	-	16
<b>Bendahara Pengeluaran</b>	1	-	-	1
<b>Staf Fungsional</b>	9	-	-	9
<b>Jumlah</b>	<b>36</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>36</b>
<b>S-2</b>	4	3	-	7
<b>S-1/DIV</b>	23	-	1	22
<b>D-3</b>	2	-	1	1
<b>SLTA</b>	7	-	1	6
<b>Jumlah</b>	<b>36</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	<b>36</b>

## **BAB II**

### **PERENCANAAN KINERJA**

#### **A. RENCANA STRATEGIS.**

Dokumen Rencana Strategis (Renstra) Inspektorat Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2021-2026 ditetapkan dengan Peraturan Bupati Tanjung Jabung Barat Nomor 24 Tahun 2021 Tentang Penetapan Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2021-2026. Visi dan Misi pada Dokumen Rencana Strategis (Renstra) mengacu pada RPJMD Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2021-2026, yaitu :

1. Visi.

**“Menuju Tanjung Jabung Barat Berkah 2024” (Berkualitas, Ekonomi Maju, Religius, Kompetitif, Aman dan Harmonis)**

2. Misi.

Adapun Misi Bupati Tanjung Jabung Barat 2021 - 2026, dalam mencapai Visisebagai berikut :

1. Peningkatan kualitas sumber daya manusia yang beriman, berilmu dan berahlak.
2. Mewujudkan kondisi sosial yang tentran, tertib, dan demokrasi
3. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik untuk pelayanan publik.
4. Peningkatan pertumbuhan ekonomi daerah dan pemberdayaan ekonomi kerakyatan
5. Pemerataan pembangunan daerah dari Desa sampai ke Kota.

Dalam mewuudkan visi misi Kepala Daerah, Inspektorat Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat termasuk kedalam misis ke tiga yaitu “Peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik”

3. Tujuan

Tujuan yang ingin dicapai Inspektorat Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat adalah Meningkatkan tata kelola pengawasan pemerintahan daerah

Tujuan Awal (Tahun 2021)	Tujuan Setelah Evaluasi Kemenpan RB & Tim SAKIP (Tahun 2022)
<b>Terselenggaranya tata kelola pemerintahan daerah yang efektif, efisien, dan akuntabel.</b>	Meningkatnya tata kelola pengawasan pemerintahan daerah.

4. Sasaran

Berdasarkan tujuan tersebut diatas, maka Inspektorat Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat telah menetapkan sasaran yang akan dicapai melalui keberhasilan dari indikator - indikator yang telah ditetapkan. Sasaran yang akan dicapai oleh Inspektorat Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat adalah :

Tujuan Awal (Tahun 2021)	Tujuan Setelah Evaluasi Kemenpan RB & Tim SAKIP (Tahun 2022)
<b>Meningkatnya akuntabilitas kinerja pengawasan</b>	Meningkatnya akuntabilitas kinerja pengawasan
<b>Meningkatnya Maturitas Penyelenggaraan SPIP dan Kapabilitas APIP</b>	Meningkatnya Maturitas Penyelenggaraan SPIP dan Kapabilitas APIP
	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik dan Kinerja Perangkat Daerah

5. Indikator

Setelah perubahan Tahun 2022 Indikator Kinerja Utama (IKU) Inspektorat Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Sebagai berikut :

Tujuan Awal (Tahun 2021)	Tujuan Setelah Evaluasi Kemenpan RB & Tim SAKIP (Tahun 2022)
<b>Persentase ketaatan SKPD dalam penyelesaian tindak lanjut temuan Aparat Pengawas Interen Pemerintah (APIP) dan ekstern pemerintah (BPK-RI)</b>	Persentase ketaatan SKPD dalam penyelesaian tindak lanjut temuan Aparat Pengawas Interen Pemerintah (APIP) Persentase ketaatan SKPD dalam penyelesaian tindak lanjut BPK-RI
<b>Level SPIP Level Kapabilitas APIP</b>	Level SPIP Level Kapabilitas APIP
	Nilai IKM Nilai AKIP

6. Sasaran, Strategis, Kebijakan dan Program

Berdasarkan tujuan dan indikator tujuan tersebut diatas, maka ditetapkan sasaran strategis dan kebijakan Inspektorat Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat yang dituangkan dalam 3 program seperti yang dijelaskan dalam tabel berikut ini :

Sasaran	Strategi	Kebijakan	Program
1 Meningkatkan akuntabilitas kinerja pemerintah	Penataan kebijakan dan system pengawasan berbasis risiko	1. Penyusunan dan Penyempurnaan pedoman pengawasan	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
2 Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik	Peningkatan kualitas pelaksanaan pemeriksaan	2. Penyusunan struktur organisasi yang sesuai dengan kebutuhan teknis pemeriksaan	Program Penyelenggaraan Pengawasan
	Peningkatan kompetensi aparat pengawas intern	3. Penerapan dan pengembangan SPIP oleh SKPD	Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi
		4. Peningkatan kualitas SPIP dalam penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten	
		5. Peningkatan kualitas AKIP dalam evaluasi internal LAKIP Pemerintah Kabupaten	
		6. Peningkatan kualitas pengelolaan Keuangan Daerah	
		7. Pelaksanaan Evaluasi terhadap LAKIP yang telah dilaksanakan oleh SKPD	
		8. Pengawasan atas kinerja SKPD	
		9. Peningkatan system pengendalian intern pemerintah	
		10. Peningkatan pemeriksaan operasional SKPD berdasarkan urutan SKPD yang risikonya paling besar	
		11. Pembagian tim pengawas berdasarkan risiko	
		12. Pengembangan system informasi manajemen hasil pemeriksaan berbasis computer	
		13 Pembuatan laporan dari entitas pelaporan yang sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP)	

			14 Pemeriksaan terhadap kualitas pelayanan public yang strategis	
			15 Mengembangkan pelayanan public melalui pemanfaatan teknologi informasi	
			16 Pemberian fasilitas bagi pelaksanaan pengawasan operasional terhadap kegiatan SKPD	
			17 Peningkatan kapasitas SDM ( Auditor & P2UPD ) yang sepenuhnya <i>controllable</i> bagi Inspektorat.	

**B. RENCANA KERJA TAHUNAN 2022**

Pada tahun anggaran 2022, rencana kerja tahunan pada Inspektorat Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat yang telah ditetapkan oleh Inspektur Kabupaten Tanjung Jabung Barat dalam Penetapan Kinerja Tahun 2022 yang dituangkan dalam bentuk program, Kegiatan dan Sub kegiatan dalam Daftar Pelaksanaan Anggaran Tahun 2022 yang telah diselaraskan dengan Perjanjian Kerja tahun 2022, dan telah menyesuaikan Indikator Kinerja dengan yang ada di Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 adalah sebagai berikut :

Tabel 2  
Rencana Kerja Tahun 2022

No	Sasaran Strategi	Indikator Kinerja	Satuan	Target
1	Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kot a	Persentase pelayanan administrasi perkantoran	Persen	100
1.1	Perencanaan, Panggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase kelengkapan dokumen perencanaan	Persen	100



<b>a.</b>	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Laporan	5
<b>1.2</b>	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>Jumlah pelayanan administrasi keuangan kantor</b>	<b>Bulan</b>	12
<b>a.</b>	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	OB	45
<b>b.</b>	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Dokumen	12
<b>1.3</b>	<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	<b>Persentase APIP yang mengikuti Diklat/JFA dan Bimtek</b>	<b>Persen</b>	100
<b>a.</b>	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Paket	48
<b>b.</b>	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Orang	45
<b>1.4</b>	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>Persentase pelayanan administrasi perkantoran</b>	<b>Persen</b>	100
<b>a.</b>	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	8

<b>b.</b>	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	43
<b>c.</b>	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	3
<b>d.</b>	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	13
<b>e.</b>	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Dokumen	2
<b>f.</b>	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKP	Laporan	12
<b>1.5</b>	<b>Penyediaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>Persentase Penyediaan Barang Milik Daerah</b>	<b>Persen</b>	100
<b>a.</b>	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	Unit	6
<b>b.</b>	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit	82
<b>1.6</b>	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Persentase pelayanan administrasi perkantoran</b>	<b>Persen</b>	100

<b>a.</b>	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	12
<b>b.</b>	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	12
<b>c.</b>	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	12
<b>1.7</b>	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Persentase pelayanan sarana dan prasarana aparatur</b>	<b>Persen</b>	100
<b>a.</b>	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Unit	18
<b>b.</b>	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya.	Unit	4
<b>c.</b>	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	42
<b>d.</b>	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	jumlah peralatan kantor yang dilakukan pemeliharaan rutin	Unit	1

<b>2</b>	<b>Program Penyelenggaraan Pengawasan</b>	<b>Persentase ketaatan Perangkat Daerah dalam Penyelesaian tindak lanjut temuan Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP) dan Ekstern Pemerintah (BPK-RI)</b>	<b>Persen</b>	<b>76</b>
<b>2.1</b>	<b>Penyelenggaraan Pengawasan Internal</b>	<b>Jumlah Laporan Hasil Pemeriksaan sesuai Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT)</b>	<b>LHP</b>	<b>193</b>
<b>a.</b>	Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	Laporan	31
<b>b.</b>	Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	Laporan	44
<b>c.</b>	Reviu Laporan Kinerja	Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Kinerja	Laporan	44
<b>d.</b>	Reviu Laporan Keuangan	Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Keuangan	Laporan	1
<b>e.</b>	Pengawasan Desa	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Desa	Laporan	65
<b>f.</b>	Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	Dokumen	8

<b>2.1</b>	<b>Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu</b>	<b>Persentase penyelesaian laporan kegiatan pengawasan dengan tujuan tertentu</b>	<b>Persen</b>	100
<b>a.</b>	Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah	Jumlah Laporan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah yang Ditangani	Laporan	8
<b>b.</b>	ngawasan Dengan Tujuan Tertentu	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	Laporan	20
<b>3</b>	<b>Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi</b>	<b>Persentase rumusan kebijakan yang dilaksanakan dan kegiatan pendampingan asistensi yang berhasil</b>	<b>Persen</b>	100
<b>3.1</b>	<b>Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan</b>	<b>Persentase perumusan kebijakan teknis</b>	<b>Persen</b>	100
<b>a.</b>	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan	Jumlah Rekomendasi Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan yang Disusun	Rekomendasi	505
<b>3.2</b>	<b>Pendampingan dan Asistensi</b>	<b>Persentase hasil pendampingan dan asistensi</b>	<b>Persen</b>	100

<b>a.</b>	<b>Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi</b>	<b>Jumlah Kegiatan Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi</b>	<b>Kegiatan</b>	<b>17</b>
<b>b.</b>	Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi dan Penegakan Integritas	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	Perangkat Daerah	7

**C. PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022**

Berdasarkan program dan kegiatan serta sasaran strategis yang telah ditetapkan oleh Inspektorat Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat, maka perjanjian kinerja tahun 2022 pada Inspektorat Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat telah ditetapkan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya serta program dan kegiatan serta anggaran yang mendukung pencapaian perjanjian kinerja tersebut. Berikut perjanjian kinerja tahun 2022 pada Inspektorat Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat, yaitu sebagai berikut :

Tabel 3  
Perjanjian Kinerja Tahun 2022

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1	<i>Meningkatnya akuntabilitas keuangan dan kinerja perangkat daerah</i>	1. Persentase ketaatan SKPD dalam penyelesaian tindak lanjut temuan Aparat Pengawas Interen Pemerintah (APIP) Th. 2022	100 %
		2. Persentase ketaatan SKPD dalam penyelesaian tindak lanjut BPK-RI Th. 2022	76 %
2	<i>Meningkatnya Maturitas Penyelenggaraan SPIP dan Kapabilitas APIP</i>	Level SPIP	Level 3
		Level Kapabilitas APIP	Level 3
3	<i>Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik dan Kinerja Perangkat Daerah</i>	Nilai IKM	76 %
		Nilai AKIP	72

Perjanjian Kinerja Tahun 2022 pada dasarnya merupakan komitmen Kepala Perangkat daerah untuk melaksanakan program dan kegiatan selama satu tahun anggaran, keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja perangkat daerah menjadi tanggung jawab kepala perangkat daerah.

## **BAB III**

# **AKUNTABILITAS KINERJA**

### **A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI**

Pengukuran capaian kinerja atas sasaran dan program dilakukan dengan membandingkan antara rencana/target dengan realisasi dari setiap indikator kinerja yang ditetapkan. Pengukuran kinerja diuraikan melalui formulir Pengukuran Kinerja (PK) sebagaimana disajikan pada lampiran 1 dan 2.

Indikator kinerja sasaran dan program telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja dan Renstra. Indikator Kinerja yang digunakan dalam pengukuran capaian kinerja sasaran telah diuraikan dalam Bab II. Sedangkan indikator kinerja program atau Indikator Kinerja Utama meliputi: persentase ditindaklanjutinya rekomendasi hasil evaluasi, revidi dan pemeriksaan.

Pengukuran capaian kinerja tahun 2022 merupakan bagian dari penyelenggaraan akuntabilitas kinerja tahunan Inspektorat Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat. Pengukuran dilakukan terhadap kinerja yang diperjanjikan tahun 2022 dan membandingkannya dengan target yang diperjanjikan dalam dokumen Perjanjian Kinerja tahun 2022 antara Inspektur Kabupaten Tanjung Jabung Barat dengan Bupati Tanjung Jabung Barat. Sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014, Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 89 Tahun 2021 tentang Penjenjangan Kinerja Instansi Pemerintah tanggal 31 Desember 2021, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah tanggal 31 Desember 2021, dan Peraturan Bupati capaian kinerja inspektorat Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat sebagaimana tabel sebagai berikut :



Tabel 4  
Realisasi dan Target Indikator Kinerja Utama Tahun 2022

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi
1	<i>Meningkatnya akuntabilitas kinerja pengawasan</i>	Persentase ketaatan SKPD dalam penyelesaian tindak lanjut temuan Aparat Pengawas Interen Pemerintah (APIP) Th. 2022	100 %	81 %
		Persentase ketaatan SKPD dalam penyelesaian tindak lanjut BPK-RI Th. 2022	76 %	71 %
2	<i>Meningkatnya Maturitas Penyelenggaraan SPIP dan Kapabilitas APIP</i>	1. Level SPIP	Level 3	Level 2
		2. Level Kapabilitas APIP	Level 3	Level 2
3	<i>Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik dan Kinerja Perangkat Daerah</i>	Nilai IKM	76 %	80,73
		Nilai AKIP	72	73,61

Sesuai Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2021-2026 Inspektorat Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat menetapkan 3 (Tiga) sasaran strategis untuk mencapai tujuan, visi, dan misi pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Barat, yang ditetapkan dengan 6 (Enam) indikator kinerja dengan target kinerja. Untuk penilaian keberhasilan / kegagalan sasaran strategis dan indikator kinerja ditetapkan kategori penilaian seperti tabel berikut :

No	Klasifikasi Penilaian (%)	Predikat
1	86-100	Sangat Baik
2	70-85	Baik
3	50-69	Cukup
4	<50	Gagal

## B. ANALISIS CAPAIAN KINERJA.

### 1) Target dan Realisasi Kinerja Tahun ini.

Berdasarkan pencapaian dari target dan realisasi yang telah ditetapkan pada tabel 4 diatas, maka dapat dijelaskan melalui analisis atas sasaran strategis dan indikator kinerja yang telah dicapai pada Tahun 2022, adapun hasil penyusunan capaian kinerja sasaran dapat disajikan pada tabel dibawah ini :

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	%	Total
1	<i>Meningkatnya akuntabilitas kinerja pengawasan</i>	Persentase ketaatan SKPD dalam penyelesaian tindak lanjut temuan Aparat Pengawas Interen Pemerintah (APIP) Th. 2022	100 %	81%	81	87,21
		Persentase ketaatan SKPD dalam penyelesaian tindak lanjut BPK-RI Th. 2022	76 %	71 %	93,42	
2	Meningkatnya Maturitas Penyelenggaraan SPIP dan Kapabilitas APIP	1. Level SPIP	Level 3	Level 2	66,66	66,66
		2. Level Kapabilitas APIP	Level 3	Level 2	66,66	
3	<i>Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik dan Kinerja Perangkat Daerah</i>	Nilai IKM	76 %	80,73	106,22	104,225
		Nilai AKIP	72	73,61	102,23	
Jumlah						258,095

Pengukuran capaian kinerja sasaran strategis meliputi identifikasi atas realisasi IKU dominan dan membandingkan dengan targetnya. Analisis lebih mendalam dilakukan terutama terhadap capaian yang di bawah target untuk mengenali faktor penyebab sebagai bahan penetapan strategi peningkatan kinerja pada tahun 2022 dan atau tahun-tahun selanjutnya (*performance improvement*). Capaian atas IKU Inspektorat Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat yang menunjukkan capaian tujuan dan sasaran strategis secara ringkas disajikan menurut tujuan dan sasaran strategis.

Analisis atas capaian kinerja sasaran dikaitkan indikator kerjanya dapat diuraikan sebagai berikut :

**a. Penyelenggaraan Pengawasan**

Hasil pencapaian kinerja atas kegiatan ini adalah sebagai berikut :

Indikator Kinerja	Target		Realisasi		Capaian %	
	2021	2022	2021	2022	2021	2022
Persentase ketaatan SKPD dalam penyelesaian tindak lanjut temuan Aparat Pengawas Interen Pemerintah (APIP) Th. 2022)	74	100%	72,60	74 %	98,11	81
Persentase ketaatan SKPD dalam penyelesaian tindak lanjut BPK-RI Th. 2022		76 %		71 %		93,42

**a.1). Persentase ketaatan SKPD dalam penyelesaian tindak lanjut temuan Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP)**

Berdasarkan laporan tindak lanjut rekomendasi APIP tahun 2022 sebanyak 450 Rekomendasi dari 610 temuan telah selesai ditindaklanjuti. Sedangkan nilai kerugian daerah yang sesuai rekomendasi yang telah dikembalikan ke kas Negara dan Daerah Tahun 2022 sebesar Rp. 1.234.347.029,- (satu miliar dua ratus tiga puluh empat juta tiga ratus empat puluh tujuh ribu dua puluh Sembilan rupiah) Dari nilai rekomendasi sebesar Rp. 1.767.341.663,- (satu miliar tujuh ratus enam puluh tujuh juta tiga ratus empat puluh satu ribu enam ratus enam puluh tiga rupiah). Persentase rekomendasi yang sesuai ditindaklanjuti sebesar 69,8% dari rekomendasi tahun 2022. Capaian Indikator persentase ketaatan SKPD dalam penyelesaian tindak lanjut temuan Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP) yang ditindaklanjuti di tahun 2022 yaitu 74 % dan dalam kriteria kinerja sudah Baik walaupun belum melampaui target Tahun 2022 yaitu 100 %

**a.2). Persentase ketaatan SKPD dalam Penyelesaian tindak lanjut BPK-RI**

Berdasarkan data laporan tindak lanjut rekomendasi BPK tahun 2005 – 2022 sebanyak 1.393 Rekomendasi temuan, dan telah selesai ditindaklanjuti sebanyak 927 rekomendasi. Persentase rekomendasi yang sesuai ditindaklanjuti sebesar 71,4 % dari rekomendasi 2005-2022 dan dalam kriteria kinerja sudah Baik walaupun belum melampaui target 100 %. Tahun 2022 dan lebih rendah dari tahun sebelumnya.

Selain itu telah dilaksanakan pengembalian kerugian daerah ke kas daerah yang sesuai rekomendasi sebesar Rp. Rp. 48.779.161.841,- Dari nilai rekomendasi sebesar Rp. 107.353.208.326 ,- atau sebesar 66.54% .

Ada beberapa kendala dalam menyelesaikan tindak lanjut APIP maupun BPK antara lain disebabkan oleh rendahnya komitmen, respon dan pemahaman dari OPD dalam menindaklanjuti rekomendasi APIP, para pihak/pegawai/personil yang berkaitan dengan rekomendasi telah pindah kerja/mutasi ke OPD lain dan/pensiun, penanggungjawab yang merupakan pihak ke tiga mengalami kesulitan untuk ditelusuri dan diminta pertanggungjawaban penyelesaian rekomendasi, karena alamat/keberadaan pihak tidak jelas, namun demikian diTahun 2022 tindaklanjut temuan APIP mencapai target yang telah ditetapkan.

Upaya-upaya Inspektorat Daerah dalam meningkatkan capaian Indikator Kinerja Persentase Penyelesaian TLHP-APIP, sama halnya dengan persentase penyelesaian TLHP BPK, Inspektorat juga Melakukan koordinasi secara aktif dengan OPD terkait atas temuan pengawasan baik melalui lisan/tulisan (surat) serta pro aktif dalam melaksanakan monitoring dan pemantauan hasil pemeriksaan ke objek pemeriksaan.

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa realisasi persentase ketaatan OPD dalam penyelesaian tindaklanjut temuan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) adalah 81 % dari target 100% dengan capaian kinerja 81 % dan penyelesaian tindak lanjut BPK-RI adalah 71 % dari target 76% dengan capaian kinerja 93,42 % atau predikat sangat baik. Realisasi indikator ini diukur dengan membandingkan jumlah rekomendasi temuan yang selesai ditindaklanjuti dengan jumlah seluruh rekomendasi temuan.

Dasar perhitungan persentase (%) ketaatan OPD dalam penyelesaian tindak lanjut =

$$\frac{\text{Jumlah Tindak Lanjut Rekomendasi Th.}}{\text{Jumlah Seluruh Rekomendasi Temuan}} \times 100 \%$$

Dana yang disediakan untuk melaksanakan kegiatan ini sebesar Rp.519.052.250,00 dengan realisasi sebesar Rp.226.153.400,00 atau 43,57%. Target *output* dari kegiatan ini adalah 100%. Temuan Hasil Pemeriksaan APIP yang ditindaklanjuti dengan realisasi sebesar 81% sedangkan hasil Temuan Pemeriksaan BPK-RI dengan Realisasi tindaklanjut sebesar 71%.

#### **b. Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi**

Penilaian atas Maturitas penyelenggaraan SPIP adalah penilaian tingkat kematangan SPIP dalam mencapai tujuan pengendalian yang meliputi efektivitas dan efisiensi pencapaian tujuan organisasi, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan asset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan.



Hasil pencapaian kinerja atas kegiatan ini adalah sebagai berikut :

Indikator Kinerja	Target		Realisasi		Capaian %	
	2021	2022	2021	2022	2021	2022
Level Maturitas SPIP	2	3	2	2	66,66	66,66
Level Kapabilitas APiP	2	3	2	2	66,66	66,66

Tidak tercapai karena adanya Perubahan cara penilaian Maturitas SPIP yang tahun ini lebih kompleks dan terintegrasi dengan Manajemen Risiko yang dibuat oleh Perangkat Daerah, serta efektifitas pengendalian Korupsi (EPIEK) tahun 2022, adapun beban kinerja Maturitas SPIP terintegrasi /susunan sebagai berikut :

	Realisasi 2021		Realisasi 2022	
1.	Lingkungan Pengendalian	3,3750	Penetapan Tujuan	1,2
2.	Penilaian risiko	2,0000	Struktur dan Proses	0,501
3.	Kegiatan Pengendalian	3,3636	Pencapaian Tujuan	0.765
4.	Informasi Komunikasi	4,0000		
5.	Pemantauan	4,0000		

Pada Tahun 2022 telah dilakukan penilaian maturitas penyelenggaraan SPIP pada Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Barat dan telah memenuhi karakteristik maturitas penyelenggaraan SPIP level 2 (terdefinisi) berdasarkan hasil penilaian Mandatory/seft Assesment yang dilakukan oleh Inspektorat dilanjutkan Quality Assurance dari BPKP Provinsi Jambi Nomor PE.09.03/LHP-377/PW05/3/2022 tanggal 2 Desember 2022 dengan rincian sebagai berikut:

### Hasil Quality Assurance (QA) atas Penilaian maturitas Penyelenggaraan SPIP pada Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2022

Unsur SPIP	Bobot (%)	Hasil Self Assesment		Hasil QA		Perubahan
		Skor	Nilai	Skor	Nilai	
<b>Penetapan Tujuan</b>						
Kualitas Sasaran Strategis	50%	4	2	3	1,500	
Kualitas Strategi Pencapaian Sasaran Strategis	50%	3	1,5	3	1,500	
<b>SUB JUMLAH PERENCANAAN</b>	<b>100%</b>		<b>3,5</b>		<b>3,000</b>	
<b>BOBOT PERENCANAAN</b>	<b>40%</b>		<b>1,4</b>		<b>1,200</b>	
<b>STRUKTUR DAN PROSES</b>						
Lingkungan Pengendalian	30%	2.944	0.88	1,957	0,587	
Penilaian Risiko	20%	3.000	0.60	1,083	0,217	
Kegiatan Pengendalian		3.000	0.75	1,818	0,455	
Informasi dan Komunikasi	10%	2.975	0.30	2,000	0,200	
Pemantauan	15%	2.854	0.43	1,417	0,213	
<b>SUB JUMLAH STRUKTUR DAN PROSES</b>	<b>100%</b>		<b>2.959</b>		<b>1,671</b>	
<b>BOBOT STRUKTUR DAN PROSES</b>	<b>30%</b>		<b>0.888</b>		<b>0,501</b>	
<b>PENCAPAIAN TUJUAN PENYELENGGARAAN</b>						
<b>Efektivitas dan Efisiensi Pencapaian Tujuan</b>						
Capaian Outcome	15%	3	0.45	3	0,450	
Capaian Output	15%	3	0.45	2	0,300	
<b>Keandalan Pelaporan Keuangan</b>						
Opini LK	25%	3	0.75	3	0,750	
<b>Pengamanan atas Aset Negara</b>						
Keamanan Administrasi	10%	3	0.30	3	0,300	
Keamanan Fisik	5%	2	0.10	3	0,150	
Keamanan Hukum	10%	2	0.20	2	0,200	
<b>Ketaatan terhadap Peraturan Perundang-undangan</b>						
Temuan Ketaatan -BPK	20%	2	0.40	2	0,400	
<b>SUB JUMLAH PENCAPAIAN TUJUAN</b>	<b>100%</b>		<b>2.65</b>		<b>2,550</b>	
<b>BOBOT HASIL</b>	<b>30%</b>		<b>0.795</b>		<b>0,765</b>	
<b>TOTAL NILAI MATURITAS PENYELENGGARAAN SPIP</b>			<b>3.083</b>		<b>2,466</b>	

Skor Maturitas dan Kapabilitas APIP adalah *output* dari Penyelenggaraan Maturitas SPIP dan Kapabilitas APIP Inspektorat Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat. Target dengan Skor Level 2 di Tahun 2022.

Dana yang disediakan untuk melaksanakan kegiatan ini sebesar Rp.587.961.778,00 dengan realisasi sebesar Rp. 367.891.600,00 atau 62,57%. Target *output* dari kegiatan ini adalah 66,66%, hal ini Capaian indikator Kinerja Level Kapabilitas APIP untuk Inspektorat Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat masih berada pada level 2+, yang artinya APIP mampu memberikan keyakinan yang memadai proses sesuai dengan peraturan, mampu mendeteksi terjadinya korupsi, capaian ini relative sama dengan tahun sebelumnya namun belum mencapai target tahun 2022, hal ini dikarenakan masih lemahnya komitmen pimpinan, PKPT tahun 2022 yang belum berbasis resiko, Audit Kinerja yang belum berbasis program, dan perlu melakukan beberapa tahapan antara lain:

- 1). Melakukan Self Assesment untuk 6 elemen oleh Prangkat Daerah
- 2). Melakukan Penjaminan Kualitas (PK) terhadap
- 3). Laporan QA yang diterbitkan oleh Perwakilan BPKP Provinsi Jambi dan akan dilakukan reuiu oleh BPKP Pusat.

Inspektorat Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat telah memenuhi semua dokumen daftar uji yang terdiri dari 6 (enam) dokumen yaitu :

1. Peran dan layanan,
2. Pengelolaan SDM,
3. Praktik Profesional,
4. Manajemen Kinerja,
5. Hubungan dan Koordinasi, dan
6. Struktur Tata Kelola,

Selain itu inspektorat juga telah melakukan kegiatan pendampingan Bersama BPKP dalam kegiatan pelatihan terkait penyusunan PPBR beserta kertas kerjanya, Meningkatkan kompetensi terkait pemahaman SDM dalam merencanakan perencanaan pengawasan berbasis risiko dan pelaksanaan audit kinerja berbasis resiko. terhadap tata kelola yang telah dilakukan oleh Inspektorat Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat melalui Perwakilan BPKP Provinsi Jambi.

Hasil Kapabilitas APIP Level 2 (terintegrated) sesuai dalam surat deputi kepala BPKP bidang PDKD Nomor SP- Bila dilihat dari tabel diatas maka Level Kapabilitas APIP dengan target sebesar (level 3), realisasinya sebesar (level 2) jika dibandingkan dengan capaian realisasi Tahun sebelumnya cenderung sama namun capaian kinerja untuk indikator Level Kapabilitas APIP Tahun 2022 belum memenuhi target yang ditetapkan.

Upaya-upaya yang dilakukan Inspektorat Daerah dalam meningkatkan Kapabilitas APIP ke Level 3 ini adalah dengan telah menindaklanjuti rencana aksi Kapabilitas APIP yaitu:

1. Melaksanakan Audit Kinerja dilingkungan Inspektorat Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat
2. Pendampingan perbaikan audit kinerja berbasis risiko
3. Pelatihan terkait manajemen risiko dan PPBR
4. Melaksanakan kegiatan reviu secara berkala/ tahunan terkait proses penyusunan PPBR untuk tahun selanjutnya dan menyusun kertas kerja sebagai bentuk monitoring penyusunan PPBR.
5. Perbaikan register risiko perangkat daerah dengan melakukan pendampingan pemutakhiran peta resiko dan penilaian kematangan manajemen risiko perangkat daerah.

**C. Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**

Indikator Kinerja	Target		Realisasi		Capaian %	
	2021	2022	2021	2022	2021	2022
Nilai IKM	0	76 %	0	80,73	0	106,22
Nilai AKIP	0	72	0	73,61	0	102,23

a. Deskripsi Responden

Hasil pengisian formulir secara online dan offline survei Indeks Kepuasan Masyarakat ( IKM ) terhadap pelayanan publik di inspektorat yang digunakan terdapat sebanyak 110 responden yang sudah mengisi formulir tersebut, yang terdiri dari 75 responden laki-laki dan 35 perempuan. Jadi laki-laki lebih dominan dari pada perempuan yang mengisi survei tersebut. Selanjutnya dilihat dari aspek pekerjaan responden terdapat diantaranya 69 orang PNS, 12 swasta, 5 wirausaha dan 22 orang lainnya, sesuai dengan tabel berikut :



Tabel 14. Responden IKM Inspektorat berdasarkan jenis kelamin

	Jenis Kelamin		Total
	Laki-laki	Perempuan	
Unit Inspektorat	75	35	110

Tabel 15. Responden IKM Inspektorat berdasarkan Pendidikan

	Pendidikan					Total
	SD	SMA	S1	S2	S3	
Unit Inspektorat	1	32	71	5	1	110

Tabel 16. Responden IKM Inspektorat berdasarkan Pekerjaan

	Pekerjaan						Total
	PNS	TNI	POLRI	SWASTA	WIRUSAHA	LAINNYA	
Unit Inspektorat	69	1	1	12	5	22	110

## b. Evaluasi Unsur

Hasil pengisian kuesioner survei evaluasi unsur Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap pelayanan publik di Unit Inspektorat yang digunakan, dapat disimpulkan pertanyaan U1 yang berkaitan Persyaratan mendapat respon "Kurang Baik", sedangkan pertanyaan U2-U9 respon masyarakat "Baik" dari masyarakat.

Tabel 17. Evaluasi unsur IKM Inspektorat

No	Unsur Pelayanan	NRR	NRR x 25	Keterangan
U1	Persyaratan	3,00	75,00	Kurang Baik
U2	Sistem, mekanisme dan prosedur	3,07	76,79	Baik
U3	Waktu Penyelesaian	3,07	76,79	Baik
U4	Biaya/tarif	3,93	98,21	Sangat Baik
U5	Produk Spesifikasi jenis pelayanan	3,21	80,36	Baik
U6	Kompetensi pelaksana	3,14	78,57	Baik
U7	Perilaku pelaksana	3,14	78,57	Baik
U8	Sarana dan Prasarana	3,29	82,14	Baik
U9	Pengaduan, sarana dan masukan	3,50	87,50	Baik

Hasil uraian dan tabel diatas, merekomendasikan kepada Perangkat Daerah Unit Inspektroat tersebut supaya dapat memperbaiki pelayanan publik yang berkaitan dengan persyaratan (U1) yang mendapat respon "Kurang Baik", sedangkan unsur U2-U9 supaya dapat ditingkatkan dari respon "Baik" menjadi "Sangat Baik".

c. Indeks Kepuasan Masyarakat

Hasil akumulasi Nilai Rata-rata (NRR) Tertimbang dan Nilai Indeks pelayanan publik di Unit Inspektorat terdapat sebesar 3,23, kemudian setelah konversi ke nilai Indeks menjadi 80,73 (Baik), jadi berdasarkan nilai tersebut diatas, dapat disimpulkan secara umum bahwa Pelayanan Unit Inspektorat dinilai "Baik", karena rata-rata hampir semua unsur pelayanan mendapat respon kategori "Baik" dan hanya satu unsur mendapat respon "Kurang Baik" dari masyarakat yang telah mendapatkan pelayanan dari Perangkat Daerah inspektorat, sebagaimana tabel dibawah ini.

Tabel 18. IKM Inspektorat

No	Unsur Pelayanan	NRR	NRR Tertimbang (NRR x 0,11)
U1	Persyaratan	3,00	0,33
U2	Sistem, mekanisme dan prosedur	3,07	0,34
U3	Waktu Penyelesaian	3,07	0,34
U4	Biaya/tarif	3,93	0,43
U5	Produk Spesifikasi jenis pelayanan	3,21	0,35
U6	Kompetensi pelaksana	3,14	0,35
U7	Perilaku pelaksana	3,14	0,35
U8	Sarana dan Prasarana	3,29	0,36
U9	Pengaduan, sarana dan masukan	3,50	0,39
Nilai Indeks (NI)			3,23
Nilai Indeks setelah konversi			80,73
Kinerja Unit Pelayanan			Baik

**2) Realisasi Kinerja serta Capaian Kinerja Tahun ini dengan Tahun Lalu dan Beberapa Tahun Terakhir.**

Berdasarkan perjanjian kinerja yang telah ditetapkan pada tahun 2022 sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Inspektorat Kabupaten Tanjung Jabung Barat berdasarkan tujuan, sasaran dan indikator kinerja, maka dapat disampaikan realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun 2022 dan tahun lalu/sebelumnya adalah sebagaimana tabel 5 berikut ini.

Tabel 5

## Realisasi Kinerja Tahun 2021 dan Tahun 2022

No	Sasaran Strategis	Indikator	Sub Kegiatan	Satuan	2021			2022		
					T	R	%	T	R	%
1	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Pengawasan	Persentase ketaatan SKPD dalam penyelesaian tindak lanjut temuan Aparat Pengawas Interen Pemerintah (APIP)	Jumlah Laporan Evaluasi SAKIP OPD	LHE	31	31	100	31	44	141,93
			Jumlah LHP yang diterbitkan hasil dari pengawasan keuangan	LHP	134	114	85	44	176	400
			Jumlah laporan kinerja yang direviu	LHR	44	31	70	44	44	100
			Jumlah reviu laporan keuangan Pemerintah Daerah	LHR	1	1	100	1	1	100
			Jumlah laporan hasil pengawasan desa yang dilaksanakan	LHP	65	58	89	65	62	95,38
			Jumlah rekomendasi BPK RI, BPKP, Itjen Kementerian, Itprov, Itkab yang dapat diselesaikan setelah penerbitan laporan	Rekomendasi	505	244	48,32	8	8	100
			Jumlah tuntutan keputusan TPKD/MPKD	Rapat	8	5	63	8	1	12,5
			jumlah laporan penanganan kasus pengaduan masyarakat	Kasus	20	6	30	20	6	30
			2	Meningkatnya Maturitas Penyelenggaraan SPIP dan Kapabilitas APIP	Level SPIP	jumlah hasil koordinasi penyusunan PKPT dan standar operasional prosedur (SOP)	Dokumen	11	11	100
jumlah sosialisasi dan jumlah laporan koordinasi, monitoring dan evaluasi serta verifikasi pencegahan dan pemberantasan korupsi	Laporan	17				10	59	17	12	70,58
Level Kapabilitas APIP	Jumlah laporan Self Assesment	Dokumen			7	2	29	7	2	28,57

### 3) Realisasi Kinerja Sampai Dengan Tahun ini dengan Target Jangka Menengah

Berdasarkan perjanjian kinerja yang telah ditetapkan pada tahun 2022 yang didasarkan pada tugas pokok dan fungsi Inspektorat Kabupaten Tanjung Jabung Barat yang sesuai dengan tujuan, sasaran dan indikator kinerja yang telah ditetapkan, maka realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dan terget jangka menengah yang sudah ditetapkan dalam Renstra Inspektorat Kabupaten Tanjung Jabung Barat yang tertuang juga dalam RPJMD Kabupaten Tanjung Jabung Barat 2021-2026 dapat dijelaskan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dan target jangka menengah pada tabel 6 berikut ini :

Tabel 6  
 Realisasi Kinerja serta Capaian Kinerja Tahun 2020 dan Tahun 2021

No	IKU	TARGET RPJMD						REALISASI CAPAIAN					
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	Persentase ketaatan SKPD dalam penyelesaian tindak lanjut temuan Aparat Pengawas Interen Pemerintah (APIP)	74%	100%	78%	80%	82%	85%	72,60%	81%	-	-	-	-
2	Persentase ketaatan SKPD dalam penyelesaian tindak lanjut BPK-RI		76%						71%				
3	Auditor profesionalisme sesuai kode etik dan standar audit	-	-	-	-	-	-	16	16	-	-	-	-

Analisis dan evaluasi sasaran adalah hasil-hasil perhitungan dari pengukuran kinerja yang ditetapkan berbanding dengan realisasi yang dilaksanakan, hal ini bertujuan untuk memberikan penjelasan lebih lanjut tentang hal-hal yang dapat mendukung keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kinerja yang telah dibuat dalam penetapan kinerja dan indikator kinerja utama sesuai dengan program dan kegiatan, dan hal ini dilaksanakan dalam rangka pencapaian visi, misi, sasaran strategis, indikator kinerja yang telah ditetapkan.

Secara umum pencapaian sasaran dan indikator kinerja pada Inspektorat Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat pada tahun 2021 dan 2022 dan target tahun 2023 sebagaimana yang telah ditetapkan berdasarkan komitmen pejabat eselon II dengan Bapak Bupati Tanjung Jabung Barat, dapat dijelaskan melalui analisis dan evaluasi sasaran terhadap indikator kinerja utama.

Berdasarkan tabel realisasi tahun ini dan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi tersebut diatas, bahwa realisasi pada tahun 2022 yang merupakan Rencana Strategis tahun kedua dari RPJMD Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Barat, bahwa pencapaian yang diharapkan dari indikator-indikator yang telah ditetapkan targetnya ada yang bersifat positif dan negatif dalam peningkatan dalam tugas Inspektorat Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat selaku aparatur pengawasan.

Selain melaksanakan kegiatan yang mendukung sasaran strategis, Inspektorat Daerah juga melakukan kegiatan yang menjadi mandatory antara lain adalah:

### **1. Pendampingan Reformasi Birokrasi**

Dalam rangka mempercepat tercapainya tata Kelola Kelola pemerintahan yang baik maka perlu diadakannya reformasi birokrasi pada seluruh Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah. Sebagaimana tertuang dalam Peraturan Persiden No. 81 Tahun 2010 tentang Grand design Reformasi Birokrasi Tahun 2010-2024. Sebagai unsur pengawas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah maka tugas Inspektorat Daerah dalam ini sebagai pengawal terselenggaranya reformasi birokrasi di pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Barat dengan melaksanakan pendampingan reformasi birokrasi serta penilaian mandiri pelaksanaan reformasi birokrasi (PMPRB) dengan sasarannya meyakinkan data yang tertuang dalam dokumen akurat dan relevan dalam pelaksanaan reformasi birokrasi. Tahun 2022 penilaian mandiri pelaksanaan reformasi birokrasi (PMPRB) di Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Barat telah dilaksanakan . Dari 31 OPD yang dilakukan pendampingan didapatkan 10 OPD yang dilakukan pelaksanaan evaluasi penilaian mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB).

Hasil dari Tim Penilaian Internal (TPI) diperoleh hasil 71,30 Hasil Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB) dilingkungan Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2022.

## **2. Pendampingan Manajemen Risiko**

Maturitas (SPIP) di Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Baru mencapai level 2. Dalam rangka peningkatan kualitas penerapan SPIP di Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Barat maka perlu dilakukan pendampingan manajemen risiko di lingkungan OPD di Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Barat, hal ini sangat menentukan dalam menyusun pengawasan berbasis risiko. Terlaksananya manajemen risiko tersebut bertujuan untuk menganalisis, mengidentifikasi dan Rencana Tindak Pengendalian (RTP) risiko yang terjadi pada program/kegiatan yang dijalankan oleh OPD.

Pendampingan manajemen risiko di pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Barat telah dilaksanakan oleh 29 Perangkat Daerah dari 31 Perangkat Daerah yang telah didampingi.

## **3. Evaluasi / Reviu P3DN**

Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri (P3DN) pada Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Barat yang merupakan mandatory dari Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2022 tentang percepatan peningkatan penggunaan produk dalam negeri dan produk usaha mikro, usaha kecil, dan koperasi dalam rangka menyukseskan Gerakan nasional bangga buatan Indonesia pada pelaksanaan Barang/Jasa Pemerintah. Dari hasil evaluasi / reviu yang dilakukan baik oleh APIP berdasarkan Laporan Hasil Reviu peningkatan penggunaan produk dalam Negerii pada pemerintah Kabupaten tanjong Jabung Barat Nomor 700/281/Isp tanggal 16 September 2022 dan Laporan Hasil Reviu BPKP Nonor PE.12.03/LHP-382/PW05/3/2022 tanggal 2 Desember 2022 yang menjadi penghambat dalam pelaksanaan reviu/evaluasi P3DN ini adalah masih minimnya Informasi terkait P3DN bagi Pejabat Pembuat Komitmen, Belum teralokasikan proporsi pengadaan barang/jasa minimal 40 persen untuk setiap Perangkat Daerah untuk menggunakan produk UMK dan koperasi dari hasil produk dalam negeri.

#### 4 .Monitoring Inflasi Daerah

Pada Tahun 2022 Provinsi Jambi mengalami inflasi tertinggi se-Indonesia dengan menyentuh angka 8,01 persen, melalui surat Menteri dalam negeri Republik Indonesia Nomor 800/14/3335/IJ tanggal 30 November 2022 Perihal atensi atas pelaksanaan monitoring dan evaluasi pengendalian inflasi minggu ke IV November 2022 serta Surat Sekretariat Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 500/58/Eko/2022 Tanggal 10 Januari 2023 Perihal Penyampaian laporan hasil monitoring dan evaluasi pengendalian inflasi. Inspektorat Daerah Kabupaten selaku pengawas pemerintahan diminta untuk menyampaikan laporan pengawasan pengendalian inflasi daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat setiap hari dan dilaporkan kepada presiden melalui aplikasi [V@L.id](#) SIPKD . Adapun yang dilaporkan adalah Stabilitas Harga dan Ketersediaan Pasokan Sembilan bahan pokok dan barang penting seperti beras, gula pasir, cabe merah, cabe rawit, bawang merah, bawang putih, minyak goreng kemasan, daging sapi, daging ayam, telur ayam, tepung terigu, udang, ikan kembung,, mie instan, tempe, tahu, pisang susu bubuk, jeruk, garam, benih padi, benih jagung, benih kedelai,pupuk, gas LPG, Triplek, semen, besi baja dan besi beton. Jika terjadi perubahan harga maka harus diberikan penjelasan penyebab terjadi kenaikan harga serta tindakan dan Alokasi dana sebagai bentuk upaya yang telah dilakukan pemerintah daerah.

Kabupaten Tanjung Jabung Barat telah melakukan beberapa Langkah kebijakan pengendalian inflasi sebagai berikut :

- a. salah satunya dengan Terbitnya Surat Edaran Bupati Tanjung Jabung Barat tentang Fasilitasi Pemasaran Beras Produksi Petani Lokal Di Kalangan Aparatur Sipil Negara. Dan saat ini sudah ada juga kebijakan lainnya seperti kebijakan wajib menggunakan batik kabupaten tanjung jabung barat dan kebijakan wajib menggunakan olahan pangan local Kabupaten Tanjung Jabung Barat, mendapat apresiasi yang baik dan berdampak positif.
- b. Koordinasi dan sinergitas antar dinas terkait mutlak diperlukan dalam mengimplementasikan kebijakan kepala daerah sebagai upaya menjaga ketersediaan dan kestabilan harga-harga kebutuhan pokok. Rapat koordinasi perlu dilakukan secara lebih rutin setiap bulan dan melibatkan berbagai stakeholder dalam upaya menyikapi isu-isu krusial serta agar upaya pengendalian inflasi dapat berdampak lebih signifikan.

- c. Optimalisasi dalam pelaksanaan inspeksi ke pasar-pasar dan pergudangan untuk memastikan ketersediaan stok aman
- d. Pengendalian inflasi agar tidak terfokus hanya pada upaya pengendalian harga, tetapi harus diarahkan pada upaya proaktif untuk mendorong sektor ekonomi makin produktif.

**i. Realisasi Kinerja Tahun ini dengan Standar Nasional.**

Kalau dilihat dari tabel 6 tersebut diatas, mengenai realisasi kinerja tahun 2022 yang telah dicapai atas perjanjian kinerja yang telah ditetapkan dibanding dengan Standar Nasional, ada beberapa indikator kinerja yang capaiannya belum sesuai dengan standar yang ditetapkan, seperti :

- Opini atas Laporan Keuangan Pemda Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) telah dicapai opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).
- Persentase Laporan Keuangan Pemprov dan SKPD yang sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP), baru dicapai 60% yang sesuai Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) dari laporan keuangan yang telah dibuat.
- Skor rata-rata Hasil evaluasi Akuntabilitas Kinerja SKPD dan Pemerintah Kab/Kota dari Standar Nasional diharapkan adalah skor 70-80 dengan kategori BB/Sangat Baik atau A/Memuaskan, baru dapat dicapai dengan skor 69,10 dengan kategori B/Baik.
- Persentase LPPD Kab/Kota yang mendapat nilai sangat tinggi dari Standar Nasional diharapkan telah dicapai 100 %, yaitu dari 9 Kabupaten/Kota yang dievaluasi pada tahun 2021 sudah mendapat kategori Sangat Tinggi. Namun secara kuantitatif capaian per indikator kinerja yang telah ditetapkan ada juga yang sudah tercapai 80% - 100%, bahkan ada juga beberapa indikator kinerja yang telah ditetapkan tersebut telah melampaui target diatas 100%. Terhadap beberapa indikator kinerja yang belum mencapai target akan diupayakan peningkatannya melalui beberapa perbaikan-perbaikan dan peningkatan kinerja.

**ii. Penyebab Keberhasilan / Kegagalan atau Peningkatan/Penurunan Kinerja serta Alternatif Solusi Yang Telah dilakukan.**

Beberapa keberhasilan dan kegagalan yang menyebabkan peningkatan dan penurunan kinerja serta alternative solusi yang telah dilakukan adalah sebagai berikut :



1. Pada tahun 2022 telah dilaksanakan evaluasi atas Sistem Akuntabilitas kinerja Instansi Pemerintah pada 31 OPD yang ditargetkan skor peningkatan kualitas akuntabilitas kinerja OPD rata-rata sebesar 70 skor, dengan kategori B/Baik namun telah terdapat 1 (satu) OPD yang mendapatkan skor BB dengan capaian 70,13%, semula hanya ada 14 (empat belas) OPD yang mendapatkan skor B, tetapi setelah dilakukan tindak lanjut untuk 16 (enam belas) OPD yang memiliki skor CC, dengan hasil akhir 30 (tiga puluh) OPD memiliki skor B dengan rata-rata capaian 64,89. Hal ini menunjukkan bahwa dari 5 indikator penilaian atas akuntabilitas kinerja SKPD yang telah ditetapkan sudah tercapai sesuai dengan target, antara lain dari segi perencanaan kinerja target, pengukuran kinerja, pelaporan kinerja, monitoring dan evaluasi serta pencapaian kinerja. Pencapaian ini memang belum signifikan, namun telah terjadi peningkatan capaian. Pencapaian ini akan terus ditingkat dengan melakukan perbaikan-perbaikan sesuai dengan yang rekomendasikan.

Berdasarkan hasil evaluasi yang dilaksanakan pada tahun 2022 memang terjadi peningkatan, namun belum signifikan, baik SKPD dalam Kab/Kota. Peningkatan ini belum sesuai dengan target yang diharapkan dan untuk mencapai target yang telah ditetapkan, diharapkan pada tahun-tahun mendatang diperlukan adanya perencanaan kinerja yang baik, pengukuran kinerja yang akurat, pelaporan kinerja yang tepat waktu dan monitoring dan evaluasi atas kinerja yang berkelanjutan dan adanya perbaikan terhadap capaian kinerja yang telah ditetapkan.

2. Pada tahun 2022 jumlah pengaduan masyarakat yang masuk sebanyak 6 pengaduan/laporan dan dapat ditangani penyelesaiannya 100%. Dari tahun ke tahun jumlah pengaduan masyarakat yang masuk diharapkan terus menurun dan dapat ditangani penyelesaiannya. Hal ini disebabkan adanya perbaikan – perbaikan pada sistem kinerja pemerintahan sudah memadai dan bersifat transparan, sistem kinerja yang telah menerapkan aplikasi yang berbasis website, meningkatnya pengendalian intern yang dilakukan oleh SKPD. Penanganan pengaduan ini juga merupakan salah satu bentuk pelayanan publik yang diberikan oleh Inspektorat Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat.
3. Aparatur pengawasan bersertifikat, pada tahun 2022 telah dicapai jumlah aparatur pengawasan yang bersertifikat (Auditor/P2UPD) berjumlah 16 orang, hal ini bila dibandingkan dengan jumlah SKPD yang ada di Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Barat sebanyak 44 OPD/Unit Kerja sangat tidak sebanding dengan beban kerja / tugas Inspektorat Kabupaten Tanjung Jabung Barat yang semakin berat dan kompleks. Diharapkan pada tahun-tahun mendatang sampai dengan berakhirnya perencanaan strategis, jumlah aparatur pengawasan akan terus ditingkatkan menjadi 30 orang. Peningkatan ini dapat dilakukan melalui rekrutmen pegawai melalui Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat, mutasi antara PNS baik dalam provinsi maupun dari Kab/Kota serta selalu meningkatkan kapasitas aparatur pengawasan baik melalui pendidikan dan pelatihan.

4. Cakupan pengawasan yang akan dicapai pada tahun 2022 adalah 100 % dari jumlah OPD yang ada. Capaian ini akan terus ditingkatkan sejalan dengan peningkatan jumlah SDM pengawasan dan program/kegiatan pengawasan yang terus meningkat. Sampai dengan berakhirnya perencanaan strategis diharapkan cakupan pengawasan akan dapat capai sebesar 100%, harapan ini sejalan dengan peningkatan jumlah SDM aparatur pengawasan dan peningkatan program/kegiatan pengawasan dan dukungan anggaran di bidang pengawasan.
5. Persentase kegiatan pengawasan yang sesuai dengan Program Pengawasan, pada tahun 2022 telah dicapai 100%. Capaian ini akan terus dipertahankan sesuai dengan kegiatan pengawasan yang dilaksanakan disesuaikan program pengawasan yang dituangkan dalam Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) yang telah ditetapkan dengan surat keputusan Bupati. Harapan ini sejalan dengan peningkatan jumlah SDM pengawasan dan memfokuskan pelaksanaan tugas-tugas pengawasan.
6. Level rata-rata penerapan SPIP SKPD, pada tahun 2022 pencapaian Level penerapan SPIP baru Level 2 dari Level 3 yang akan dicapai sampai dengan tahun 2022 sesuai dengan target secara Nasional. Upaya-upaya kearah tersebut telah dilakukan antara lain melakukan Maturitas SPIP, Penilaian Risiko terhadap semua program dan kegiatan, pembentukan Tim Penyusunan Pedoman Penilaian Risiko dan Pembuatan Surat Edaran Bupati berkenaan dengan Penilaian Risiko dan Pembuatan Pedoman Penilaian Risiko di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Barat.
7. Persentase laporan hasil pengawasan yang tepat waktu, pada tahun 2022 masih belum dicapai 100% dari penugasan yang telah dilaksanakan. Pencapaian ini akan terus ditingkatkan dan dipertahankan, hal ini akan komitmen dari Auditor untuk menyelesaikan laporan hasil pengawasan sebelum adanya tugas-tugas pengawasan lainnya. Sampai dengan berakhir perencanaan strategis, hal ini akan terus ditingkatkan tingkat penyelesaiannya sampai 100% dengan harapan adanya dukungan dari Pimpinan untuk mengoptimalkan sumber daya yang dimiliki dan membatasi pelaksanaan tugas-tugas diluar pengawasan, sehingga dapat dicapai penyelesaian laporan hasil pengawasan yang tepat waktu.

**iii. Efisiensi Penggunaan Sumber Daya dan Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan ataupun Kegagalan Pencapaian Perjanjian Kinerja.**

Sumber daya manusia, sarana dan prasarana yang menunjang terlaksananya pencapaian perjanjian kerja yang telah di tetapkan oleh Inspektorat Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat pada tahun 2022 dengan dukungan sumber daya aparatur pengawasan sebanyak 36 orang yang terbagi dengan Pejabat Fungsional Pengawasan sebanyak 16 orang masih sangat dirasakan kurang, namun dari semua dukungan sumber daya, sarana dan prasarana yang dimiliki akan dimaksimalkan dalam mendukung pencapaian sasaran strategis indikator kinerja yang telah ditetapkan.

Dari segi efisiensi sumber daya yang ada rasanya tidak ada yang perlu diefisiensikan, karena dukungan sumber daya ada masih dirasakan kurang.

Program dan kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan terhadap pencapaian perjanjian kinerja tahun 2022 adalah dibagi dalam 3 program dan kegiatan, yaitu yang bersifat prioritas dan penunjang. Program dan Kegiatan prioritas inilah yang lebih banyak mendukung pencapaian perjanjian kinerja Inspektorat Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2022. Program dan Kegiatan prioritas tersebut adalah :

a. Program Penyelenggaraan Pengawasan

- Penyelenggaraan Pengawasan Internal
  - Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah
  - Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah
  - Reviu Laporan Kinerja
  - Reviu Laporan Keuangan
  - Pengawasan Desa
  - Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP
- Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu
  - Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah
  - Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu

b. Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi

- Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan
- Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan
- Pendampingan dan Asistensi
  - Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi
  - Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas

Program dan Kegiatan penunjang dalam pencapaian perjanjian kinerja tahun 2022, adalah :

a. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

- Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
  - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
- Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
  - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
  - Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN

- Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
  - Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya
  - Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi
- Administrasi Umum Perangkat Daerah
  - Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
  - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
  - Penyediaan Bahan Logistik Kantor
  - Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
  - Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan
  - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
- Penyediaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
  - Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
  - Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
- Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
  - Penyediaan Jasa Surat Menyurat
  - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
  - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
- Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
  - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
  - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
  - Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
  - Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya

Dari beberapa program dan kegiatan yang tersebut diatas, ada 3 program dengan 11 kegiatan dan 31 sub kegiatan yang mendukung pencapaian perjanjian kinerja berdasarkan sasaran strategis dan indikator kinerja yang telah ditetapkan. Program, kegiatan dan sub kegiatan tersebut merupakan program, kegiatan dan sub kegiatan utama dalam mendukung pencapaian/keberhasilan ataupun kegagalan dalam pencapaian target yang telah ditetapkan pada perjanjian kinerja pada Inspektorat Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2022.

## 1. Realisasi Anggaran

Kegiatan yang dilakukan oleh Inspektorat Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat untuk mencapai sasaran yang telah ditetapkan, dibiayai melalui Daftar Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat (DPA – SKPD) Inspektorat Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat yang bersumber pada APBD Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Barat, dengan rincian Jumlah Anggaran dan Realisasi Penggunaan Dana Tahun Anggaran 2022 sebagai berikut :

No	Program / Kegiatan	Jumlah Anggaran (Dana)	Realisasi (Rp)	Sisa (Rp)	Ket
A	Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota				
1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	12.350.000,-	12.275.000,-	75.000,-	
2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN - Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	4.23.769.512,- 182.040.000,-	4.284.724.502,- 170.380.000,-	139.045.010,- 11.660.000,-	
3	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah - Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya - Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	19.200.000,- 295.548.527,-	19.200.000,- 166.219.500,-	- 129.329.027,-	
4	Administrasi Umum Perangkat Daerah - Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor - Penyediaan Bahan Logistik Kantor - Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan - Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	8.496.163,- 94.206.321,- 38.000.000,- 23.294.324,- 9.600.000,- 2.994.437.150,-	8.266.470,- 94.122.012,- 37.954.000,- 23.275.200,- 9.500.000,- 2.277.822.146,-	229.693,- 84.309,- 46.000,- 11.490.764,- 100.000,- 716.615.004,-	
5	Penyediaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah - Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan - Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	240.000.000,- 553.659.100,-	225.060.000,- 545.817.500,-	14.940.000,- 7.841.600,-	
6	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah - Penyediaan Jasa Surat Menyurat - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	2.700.000,- 98.989.500,- 68.250.000,-	2.700.000,- 64.592.164,- 64.300.000,-	- 34.392.363,- 3.950.000,-	
7	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan - Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya - Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	198.865.500,- 256.445.350,- 72.330.000,- 59.772.000,-	123.277.002,- 49.688.860,- 52.555.000,- 59.769.160,-	75.588.498,- 206.756.140,- 19.775.000,- 2.840,-	

B	Program Penyelenggaraan Pengawasan				
1	Penyelenggaraan Pengawasan Internal				
	- Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	13.419.000,-	12.319.000,-	1.100.000,-	
	- Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	28.200.000,-	24.900.000,-	3.300.000,-	
	- Reviu Laporan Kinerja				
	- Reviu Laporan Keuangan	210.900.000,-	9.800.000,-	201.100.000,-	
	- Pengawasan Desa	13.900.000,-	7.400.000,-	6.500.000,-	
	- Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	10.908.250,-	9.800.000,-	1.108.250,-	
		78.200.000,-	74.035.000,-	4.165.000,-	
2	Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu				
	- Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah	51.800.000,-	38.450.000,-	13.350.000,-	
	- Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	111.725.000,-	49.449.400,-	62.275.000,-	
C	Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi				
1	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan				
	- Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan	29.775.000,-	19.275.000,-	10.500.000,-	
2	Pendampingan dan Asistensi				
	- Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	430.694.214,-	283.914.600,-	146.779.614,-	
	- Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	127.492.564,-	64.702.000,-	62.790.564,-	
	<b>Jumlah</b>	10.758.967.125,-	8.885.543.516,-	1.873.423.609,-	

## BAB IV

### PENUTUP

**S**elama tahun 2022, Inspektorat Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat telah melaksanakan tugas dan fungsinya semaksimal mungkin, terutama dalam merealisasikan target yang telah ditetapkan dengan telah ditetapkan dengan didukung anggaran atau pembiayaan yang cukup.

Hal ini menjadi tantangan tersendiri bagi Inspektorat Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat, untuk melaksanakan tupoksi. Ketercapaian target yang terealisasi tidak terlepas dari adanya dukungan manajemen Inspektorat Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat yang selalu melaksanakan seluruh tugas dan fungsi yang diembannya dengan penuh tanggung jawab.

Tingkat keberhasilan atas indikator kinerja utama (sasaran) sebagaimana dimuat dalam Renstra dan Perjanjian Kinerja Tahun 2022 Inspektorat Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat, dapat disimpulkan secara umum capaian kinerja tahun 2022 pada Inspektorat Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat masih terdapat indikator kinerja kegiatan yang mendukung sasaran tersebut masih belum mencapai hasil yang optimal atau masih dibawah target yang ditetapkan tahun 2022, yang mana daya serap / realisasi anggaran hanya Rp. 8.885.543.516,- (82,59 %) dari pagu anggaran sebesar Rp. 10.758.967.125,-. hal ini terjadi dikarenakan jumlah auditor yang masih sangat kurang, sehingga mengakibatkan beberapa kegiatan tidak terealisasi, sehingga anggaran tidak terserap dengan baik. Hal ini menjadi tantangan dan bahan perbaikan terkait kegiatan iyang akan dilakukan pada tahun yang akan datang.

